

Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Sry Lestari, M.E.I^{1*}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1}

^{*1}email: srylestarimdf5@gmail.com ,

Artikel Info			
Received: 02 juli 2020	Revised: 23 agustus 2020	Accepted: 08 september 2020	Published: 06 oktober 2020

Abstract: Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan namun masih mengalami fluktuasi atau bahkan penurunan kinerja keuangan dalam beberapa tahun terakhir dimana salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia adalah *sharia compliance* atau kepatuhan syariah. *Sharia compliance* menjadi indikator pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah adalah *Islamic corporate governance*, karena ketika bank syariah telah menerapkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam maka masyarakat akan cenderung memilih bank

Abstrak: This research is motivated by the development of Islamic banking which has continued to increase but still has fluctuated or even decreased in financial performance in recent years where one of the factors affecting the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia is sharia compliance or sharia compliance. Sharia compliance is a differentiating indicator between Islamic banks and conventional banks. Another factor affecting the performance of Islamic commercial banks is Islamic corporate governance, because when Islamic banks have implemented corporate governance in accordance with Islamic

syariah untuk mempercayakan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial dan simultan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah dan *sharia compliance* dimana *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Equitable Distribution Ratio* digunakan sebagai indikator pengukurannya dan variabel *Islamic corporate governance* dengan melihat bobot *self assessment* masing-masing bank.

Hasil penelitian secara parsial *profit sharing ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,623233 < 1,68195$), maka dapat disimpulkan bahwa *profit sharing ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Zakat performance ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,487789 < 1,68195$) maka dapat disimpulkan bahwa *Zakat performance ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Equitable Distribution Ratio*

principles, the public will tend to choose Islamic banks to entrust their funds. This study aims to determine the effect of sharia compliance and Islamic corporate governance on the financial performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia partially and simultaneously.

The discussion of this research is related to the financial performance of Islamic banks and sharia compliance where the Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, and Equitable Distribution Ratio are used as measurement indicators and Islamic corporate governance variables by looking at the self-assessment weight of each bank.

The results of the study that partially the profit sharing ratio has a value of $t_{count} < t_{table}$, ($1.623233 < 1.68195$), it can be concluded that the profit sharing ratio partially has no effect on the financial performance of Islamic commercial banks. Zakat performance ratio has a value of $t_{count} < t_{table}$, ($1.487789 < 1.68195$) so it can

memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, (6,856728 > 1,68195) maka dapat disimpulkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Islamic corporate governance* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, (2,027069 > 1,68195) maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic corporate governance* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Secara simultan, PSR, ZPR, EDR, dan ICG memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (21,63854 > 2,58) maka dapat disimpulkan bahwa, PSR, ZPR, EDR, dan ICG secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah dengan Nilai R^2 sebesar 0,662975 atau 66,29 persen yang artinya 33,71 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Kata kunci: *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, ROA, Kinerja Keuangan*

be concluded that the Zakat performance ratio partially has no effect on the financial performance of Islamic commercial banks. *Equitable Distribution Ratio* has a value of $t_{count} > t_{table}$, (6.856728 > 1.68195), it can be concluded that the *Equitable Distribution Ratio* partially affects the financial performance of Islamic commercial banks. *Islamic corporate governance* has a value of $t_{count} > t_{table}$, (2.027069 > 1.68195), it can be concluded that *Islamic corporate governance* partially affects the financial performance of Islamic commercial banks. Simultaneously, PSR, ZPR, EDR, and ICG have a value of $F_{count} > F_{table}$ (21.63854 > 2.58) so it can be concluded that, PSR, ZPR, EDR, and ICG simultaneously affect the financial performance of Islamic commercial banks with an R^2 value of 0,662975 or 66.29 percent, which means that 33.71 percent is influenced by other variables not discussed in this study.

Keywords: *Sharia Compliance,*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara pasti sangat berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang sedang berkembang di berbagai negara pada saat ini adalah industri perbankan. Begitu juga dengan negara Indonesia, yang ditandai dengan jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang semakin banyak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga keuangan bank salah satunya adalah perbankan syariah.

Disamping itu, perkembangan perbankan syariah tersebut berimbas pada tantangan yang harus dihadapinya, dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah.(Falikhatun, Yasmin ,2012)Tingkat kinerja keuangan suatu bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena masyarakat akan cenderung memilih bank yang memiliki kredibilitas dan tingkat keuntungan yang besar untuk mempercayakan dananya. (Astutik,2015)

Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam dalam mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah, salah satunya yang menyangkut *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip syariah.(Asrori, , 2011) Isu-isu seperti tingkat kepatuhan bank syariah serta tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. (Ananda Anugrah , 2018)Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat

muslim akan aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, kinerja keuangan bank syariah disamping menggunakan pengukuran secara konvensional, juga harus menerapkan dari segi tujuan syariahnya. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik pada bank umum syariah bisa dilihat dari masih banyaknya terjadi kecurangan/ *fraud* pada operasional bank itu sendiri yang dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel I.4

Jumlah Kecurangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2018

No.	BUS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1	1	6	2	83	35	21
2.	PT. Bank BRI Syariah	15	21	11	4	0	6	8
3.	PT. Bank BNI Syariah	2	4	3	3	6	9	2
4.	PT. Bank Victoria Syariah	0	1	10	7	4	1	0
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	35	34	25	8	28	25	14

6.	PT. Bank Mega Syariah	11	69	39	1	2	3	3
7.	PT. Bank Panin Syariah	0	0	0	4	2	3	1

Sumber: Laporan GCG BUS

Sharia compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap *sharia compliance* dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. (Rahman,2011) Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Bank Indonesia)

Hameed dkk merekomendasikan *Islamicity Performance Index (IPI)* dalam penelitiannya “*Alternative Disclosure and Performance Measure for Islamic Banks*” sebagai pedoman untuk pengungkapan kepatuhan syariah. Adapun indikator dalam pengukuran metode *Islamic Performance Index* terdiri dari tujuh indikator yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non-islamic investment*, *Islamic income vs non-islamic income*, dan *AAOIFI index*. (Shahul Hameed , 2019) Untuk keperluan penelitian ini, komponen yang digunakan sebagai indikator *Sharia Compliance* hanya *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, dan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* karena keterbatasan data yang dibutuhkan yang terdapat di laporan keuangan.

Faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan atau dalam hal ini perbankan syariah, salah satunya adalah penerapan *good corporate governance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Islamic Corporate Governance* yang secara umum berarti tata kelola perusahaan yang baik secara prinsip Islam. Dalam menjalankan strategi-strategi bisnis yang sudah direncanakan oleh perusahaan guna meningkatkan kinerja perlu sekali perusahaan memiliki tata kelola yang baik. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika. (Adrian Sutedi, 2011)

Untuk itu *good corporate governance* lembaga keuangan syariah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan *Islamic corporate governance*. (A.W. Syafei, 2011) Menurut Chapra, "kegagalan dalam pengaplikasian prinsip syariah dan penerapan GCG akan membuat nasabah pindah ke Bank lain (Bank Konvensional)". (Rahman El Junusi, h99) Dalam penelitian Ananda menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, begitu juga dengan penelitian Hasanah dan Asrori yang mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kesehatan dan kinerja bank syariah. Berbeda dengan hasil penelitian Budiman yang menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Indra Siswanti bahwa penerapan GCG yang baik tidak menjamin bisa meningkatkan kinerja suatu bank.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Perbankan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah pencapaian keseimbangan yang baik antara hutang dan *ekuitas*, hutang memainkan peranan yang sangat besar dalam perekonomian, pemerintahan, pengusaha dan bahkan perorangan membiayai banyak hal dengan menggunakan hutang. (Horngren, 2011)

Menurut Jumingan, kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. (Umingan, 2011)

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah hasil kerja para manajer dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. (Irham Fahmi, 2010) Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang merupakan cerminan dari prestasi kerja pada periode tersebut.

Kinerja keuangan bank dapat diamati dari kemampuannya dalam menghasilkan laba atau profitabilitas yang dapat diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) maupun *Return On Equity* (ROE). ROA memfokuskan kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. (Dahlan, 2004) Adapun rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, karena selain dapat melihat/mengukur kemampulabaan bank, juga dapat menjadi indikasi efisiensi manajerial bank yang bersangkutan. Adapun ROA yaitu dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. Dasar Hukum Kinerja Keuangan

Adapun dasar hukum syariah kinerja keuangan seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{١٩}

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Itu semua menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya. (M. Shihab, 2004)

2. Sharia Compliance

Sharia compliance atau kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. (Zainal Arifin, 2009) Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ^{١٨}

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(Q.S. Al-Jatsiyah : 18)

Dari ayat tersebut, kata “syariah” berarti perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Dalam hal ini, maksud syariah tersebut adalah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitas yang dilakukannya.

Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah qa istishna*). (Perbankan Syariah) Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (*tadlis*), penghindaran spekulasi (*gharar*), pelarangan perjudian (*maysir*), investasi yang melibatkan babi, minuman keras dan pornografi. Pelarangan tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis. (fAlikhatun, 2004)

Dalam penelitian ini, indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah adalah dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), dan *Equitable Distribution Ratio* (EDR).⁽ Shahul Hameed)

1. *Profit Sharing Ratio*/Pembiayaan Bagi Hasil

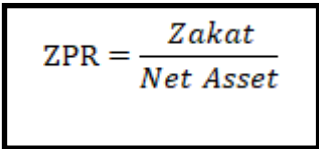
Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan.

$$PSR = \frac{\text{mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. *Zakat Performance Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur persentase zakat yang dibayarkan bank syariah sebagai bukti memenuhi kepatuhan syariah. Adapun rasio ini menggantikan indikator kinerja konvensional yang

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

menggunakan  untuk mengetahui nilai *net profit* perusahaan.

3. *Equitable Distribution Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur dan memastikan distribusi yang merata kepada semua pihak (*stakeholder*) yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor, dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak.

$$EDR = \frac{\text{Average Distribution For Each Other Stakeholder}}{\text{Total Revenue}}$$

4. Islamic Corporate Governance

Menurut Iqbal dan Mirakhor, “*Islamic Corporate Governance* adalah model *corporate governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola perusahaan yang melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder* yang tunduk pada aturan syariah” (Anton, 2018) *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana manajer meyakinkan pihak investor bahwa investasi mereka digunakan secara tepat dan efisien, sehingga investor yakin akan mendapatkan *return* yang wajar. Maka tidak heran jika banyak investor yang lebih menyukai menanamkan modalnya pada perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik.

Sedangkan *Corporate governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan *epistemologi* sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah. (Endraswati, 2017) Sedangkan menurut Bhatti, Bhatti mendefinisikan tata kelola perusahaan Islam (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. (Asrori, 2014)

Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari *corporate governance*. Menurut Endraswati, hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governance*-nya. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dengan syariah adalah mekanisme pengambilan keputusannya dimana pada perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Quran dan Sunah Rasulullah saw, sedangkan perusahaan konvensional lebih menekankan kepada kesesuaian dengan Undang-undang dan Peraturan pemerintah.

Bank Umum Syariah diwajibkan melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG secara berkala dengan kompresif. Yang dimaksud *self assessment* adalah penilaian atas pelaksanaan GCG oleh BUS yang bersangkutan. Dalam penelitian ini nantinya ICG akan diukur dengan menggunakan nilai komposit hasil *self assessment* GCG bank syariah yang dipublikasikan BUS di masing-masing website resminya. (Haifa Najib , 2014) Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. (*Ibid.*) Berikut adalah nilai komposit yang ditetapkan BI untuk penilaian GCG pada bank syariah :

Tabel II.1

Predikat Komposit

Sangat Baik	< 1,5%
-------------	--------

Baik	1,5% - 2,5 %
Cukup Baik	2,5% - 3,5 %
Kurang Baik	3,5% - 4,5 %
Tidak Baik	≤ 5 %

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Hasil Uji t

Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 01/30/20 Time: 23:51 Sample: 2012 2018 Periods included: 7 Cross-sections included: 7 Total panel (balanced) observations: 49				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.37093	1.761318	-6.455921	0.0000
PSR	1.287248	0.793015	1.623233	0.1117
ZPR	8.268312	5.557448	1.487789	0.1439
EDR	4.816067	0.702386	6.856728	0.0000
ICG	1.008950	0.497738	2.027069	0.0487

Sumber: data diolah Eviews

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel PSR sebesar 1,623233, t_{hitung} untuk variabel ZPR sebesar 1,487789, t_{hitung} untuk variabel EDR sebesar 6,856728, t_{hitung} untuk variabel ICG sebesar 2,027069 sedangkan t_{tabel} dengan $df = n - k$ atau $49 - 5 = 42$ sehingga diperoleh t_{tabel} yaitu 1,68195. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.12 di berikut ini:

Uji Parsial (uji t)

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
PSR (X ₁)	1,623233	t _{tabel} = 1,68195 dengan (df = 42), dan tingkat signifikansi sebesar 0,05.	Tidak terdapat pengaruh
ZPR (X ₂)	1,487789		Tidak Terdapat pengaruh
EDR (X ₃)	6,856728		Terdapat pengaruh
ICG (X ₄)	2,027069		Terdapat pengaruh

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/30/20 Time: 23:51
 Sample: 2012 2018
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.37093	1.761318	-6.455921	0.0000
PSR	1.287248	0.793015	1.623233	0.1117
ZPR	8.268312	5.557448	1.487789	0.1439
EDR	4.816067	0.702386	6.856728	0.0000
ICG	1.008950	0.497738	2.027069	0.0487
R-squared	0.662975	Mean dependent var		0.620612
Adjusted R-squared	0.632337	S.D. dependent var		2.005257
S.E. of regression	1.215893	Akaike info criterion		3.325285
Sum squared resid	65.04940	Schwarz criterion		3.518328
Log likelihood	-76.46949	Hannan-Quinn criter.		3.398526
F-statistic	21.63854	Durbin-Watson stat		1.358617
Prob(F-statistic)	0.000000			

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian yang berjudul “Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2018” di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial, *Profit Sharing Ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,623233 < 1,68195$) maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018.
- b. Secara parsial, *Zakat Performance Ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,487789 < 1,68195$) maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018.
- c. Secara parsial, *Equitable Distribution Ratio* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, ($6,856728 > 1,68195$) maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018.

d. Secara parsial, *Islamic Corporate Governance* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, $2,027069 > 1,68195$) maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018.

e. Secara simultan, *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,63854 > 2,58$) yang berarti bahwa kedua variabel secara simultan mempengaruhi variabel kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018 dengan nilai R^2 sebesar 0,662975 atau 66,29 persen hal ini menunjukkan bahwa variabel *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah sedangkan 33,71 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. Daftar Pustaka

- A.W. Syafei, *Analisis Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Kemampulabaan* dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2, No.2 , 2013
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ananda Anugrah, "Pengaruh *Sharia Compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderating pada Bank Syariah", dalam tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018

- Anton, *“Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”*, Volume 6, No.1, 2018
- Asrori, *“Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah”* dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 6, No.1, 2014
- Asrori, *Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah*, (Jurnal Dinamika Akuntansi, 2011), Vol. 3 No.1
- Astutik, *“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”*, dalam skripsi Universitas Brawijaya, 2015
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004),
- Endraswati, *Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia*, (Salatiga: LP2M-Press, 2017), hlm. 38.
- Falikhatun, Yasmin Umar Asegaf, *“Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial”* dalam Jurnal CBAM-FE UNISSULA, Volume 1 No.1, Desember 2012
- Falikhatun, Yasmin Umar Asegaf, *“Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial”* dalam Jurnal CBAM-FE UNISSULA, Volume 1 No.1, Desember 2012.
- Haifa Najib dan Rini, *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Bank Syariah* dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 4, No.2, 2016

- Horngren,dkk, *Pengantar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Irham Fahmi, dkk, *Studi Kelayakan BisnisTeori dan Aplikasi* (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 133.
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Rahman El Junusi, “*Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*” dalam Jurnal Al-Tahrir, Volume 12, No. 1, Mei 2012,
- Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, dkk., “*Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*”
<http://scholar.google.co.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 03:35 wib.
- Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, dkk., “*Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*”
<http://scholar.google.co.id>.
- Surat Edaran BI Nomor 12/13/DPbs.
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998.
- Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009)

